

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang di hadapi. Pada penelitian hukum jenis ini, sering kali hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam perundang-undangan atau hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan yang berprilaku manusia yang di anggap pantas (Peter Mahmud Marzuki).

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari beberapa aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan kasus (*case Approach*). hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Pendekatan kasus (*case Approach*) dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum (Mukti fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010)

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan raktik yang terjadi di lapangan terkait perkawinan politik.

### **3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur dengan cara mendalami kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Adapun waktu penelitian dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan yang terhitung sejak bulan Agustus sampai Oktober 2021.

### **3.3 Data dan Sumber Data**

Sumber data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan. Data yang dicari harus sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data, yakni:

1. Sumber data primer atau data utama adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara yang dicatat melalui catatan tertulis. Dalam hal ini peneliti mewawancarai pelaku perkawinan politik di Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur.
2. Sumber data sekunder atau data tambahan adalah data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, majalah, tesis, disertasi, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal ini peneliti melihat regulasi

tentang Hukum perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam.

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang valid, peneliti membagi data menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder:

#### 1. Observasi

Menurut Tanzeh dan Suyitno, observasi adalah “cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi objek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda mati, maupun alam” (Ahmad Tanzeh, 2004). Observasi yaitu mengadakan pengamatan secara seksamaseksa seksass seksama terhadap kondisi obyektif yang akan diteliti langsung ke lapangan, yaitu kepada kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan Pasangan suami istri yang dikategorikan melakukan pernikahan politik pengamatan ini akan berlangsung selama penelitian dilakukan.

Metode ini digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh melalui wawancara dan kedudukan data tersebut sebagai data sekunder atau pelengkap dari data yang diperoleh dari hasil wawancara.

#### 2. Interview (Wawancara)

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan jalan mengadakan wawancara atau tanya jawab secara langsung dengan informan yang dianggap mengetahui masalah yang akan dibahas. Peneliti berusaha menggali informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan untuk mengetahui praktek yang ada di lapangan terkait dengan perkawinan politik yang terjadi di

Kecamatan Mowewe Kabupaten Kolaka Timur. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai 6 (enam) orang informan yaitu laki-laki yang awalnya beragama Kristen yang pindah ke agama Islam untuk menikahi perempuan yang beragama Islam.

Langkah-langkah dalam melaksanakan wawancara untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan.
- b. Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan.
- c. Mengawali atau membuka alur wawancara.
- d. Melangsungkan wawancara.
- e. Mengonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya.
- f. Menuliskan hasil wawancara ke dalam catatan lapangan.
- g. Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Analisis data yaitu proses penyederhanaan data kebentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data-data yang berhasil dihimpun selama penelitian lapangan akan di analisis dengan menggunakan pedoman tiga tahap analisis data model Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas. Untuk memperjelas penulisan ini maka peneliti menetapkan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematis sehingga dapat lebih

mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, membuat prediksi maupun mempelajari implikasi (W. Gulo, 2004).

Adapun aktivitas analisa data adalah reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses pemilihan dan pemusatan perhatian penelitian melalui seleksi yang ketat terhadap fokus yang akan dikaji lebih lanjut, penajaman fokus, pembuatan ringkasan hasil pengumpulan data, pengorganisasian data sehingga siap untuk dianalisis lebih lanjut begitu selesai melakukan pengumpulan data secara keseluruhan. Tahap reduksi ini merupakan tahap awal dalam analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah penulis dalam memahami data yang telah diperoleh. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna (Husaini Usman, 2001).

#### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data yaitu menyajikan data untuk melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian tersebut. Pada langkah ini, peneliti menginterpretasikan hasil analisis dari wawancara dengan para informan melalui penyajian data secara utuh. Hal ini dilakukan agar data tersebut dapat dipelaajari dan diambil maknanya. Penyajian data memudahkan

untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

### 3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi (Conclusion Drawing/Verification)

Langkah selanjutnya adalah tahap penarikan kesimpulan berdasarkan temuan dan melakukan verifikasi data. Proses untuk mendapatkan bukti-bukti yang mendukung tahap pengumpulan data inilah yang dikenal dengan verifikasi data. Peneliti menyusun secara sistematis data yang sudah disajikan lalu berusaha menarik kesimpulan dari data tersebut sesuai dengan fokus penelitian. Kesimpulan dapat dilakukan di awal dan bisa berubah seiring perkembangan di lapangan yang didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten, sekaligus dapat menjawab rumusan masalah di awal penelitian.

### 3.6 Pengecekan Keabsahan Data

Penelitian hukum normatif ditetapkan keabsahan data untuk menghindari data yang biasa tidak valid sebagai usaha meningkatkan derajat kepercayaan data. Kriteria kredibilitas data (*validitas*) yang dimaksud untuk membuktikan bahwa apa yang berhasil dikumpul mengandung kebenaran baik bagi pembaca maupun subyek yang diteliti. Adapun pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketentuan, dan triangulasi.

Triangulasi terbagi menjadi tiga bentuk, yaitu :

1. Triangulasi sumber yaitu menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

2. Triangulasi tehnik yaitu menguji kredibilitas data dengan cara yang berbeda yaitu, dengan melakukan wawancara, studi dokumen dan pengamatan.
3. Triangulasi waktu, waktu yang juga terkadang mempengaruhi kredibilitas data yang dikumpulkan oleh penulis. Informasi yang diberikan informan kepada peneliti pada waktu pagi terkadang berbeda dengan informasi yang diberikan diwaktu siang atau sore. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

